



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/02/KPTS/WN-LS/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI LUNANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

Menimbang :

- a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari.
- b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : Keputusan BAMUS Nagari Lunang Selatan No. 01 Tahun 2019 tentang

persetujuan pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Lunang Selatan dan Rekomendasi Kecamatan Lunang Nomor : 140/16/CL/I/2019 tentang nama-nama Perangkat Nagari Lunang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama dan jabatannya sebagai Perangkat Pemerintah Nagari Lunang Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Pemerintah Nagari serta berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Lunang
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan di Tanjung Beringin
4. Sdr. Yang Bersangkutan
5. Arsip